

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI  
RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN  
EFEK TERLEBIH DAHULU**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”).

TRANSAKSI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.: IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.: KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOPEMBER 2009 (“PERATURAN NO.: IX.E.1”) DAN BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.: IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.: KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOPEMBER 2011 (“PERATURAN NO.: IX.E.2”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASEHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASEHAT PROFESIONAL LAINNYA.



**PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK**

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia (“Perseroan”)

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan

**Kantor Pusat:**

Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8

Jl. Kebon Sirih Raya No. 27

Jakarta Pusat 10340

Telp: (021) 2980 5555, Fax: (021) 3983 6700

[www.mncbank.co.id](http://www.mncbank.co.id)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini

Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2016

## **I. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU TAHUN 2016**

### **1. Pendahuluan**

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 38/POJK.04/2014, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 38**”), maka bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**Penambahan Modal Tanpa HMETD**”) sebanyak-banyaknya 1.912.956.307 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dikeluarkan untuk:

- i. Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi manajemen dan karyawan (Management and Employees Stock Option Program (MESOP)) setinggi-tingginya sebesar 286.943.446 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau setinggi-tingginya sebesar 1,5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- ii. Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP setinggi-tingginya sebesar 1.626.012.861 saham dengan nilai Rp.100,- atau setinggi-tingginya sebesar 8,5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP akan dikeluarkan kepada investor yang bermaksud berinvestasi dalam Perseroan, yang mana sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ada investor strategis atau pemegang saham Perseroan yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP ini.

### **2. Alasan dan Latar Belakang**

Tingkat kecukupan dan struktur permodalan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan suatu bank dalam melakukan pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan usaha melalui peningkatan aset produktif maupun perluasan jenis kegiatan usaha. Peningkatan aset Perseroan perlu didukung dengan peningkatan modal. Selain itu kecukupan permodalan juga menentukan jenis aktivitas dan jasa yang bisa ditawarkan kepada nasabah. Saat ini Perseroan sebagai lembaga keuangan perbankan dengan modal inti diatas Rp1Trilyun, masuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha – BUKU 2, yang memungkinkan perseroan untuk menawarkan produk dan jasa yang lebih luas.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melihat bahwa alternatif pendanaan dalam rangka peningkatan modal disetor adalah pengeluaran saham dari portepel dengan mekanisme penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 38.

Penerbitan saham baru Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

### **3. Penggunaan Dana**

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

#### **4. Risiko Pemegang Saham**

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, dilusi yang akan dialami pemegang saham Perseroan saat ini relatif kecil dan harga pelaksanaan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini. Dilusi yang dapat dialami oleh pemegang saham Perseroan saat ini jika dilaksanakan Penambahan Modal Tanpa HMETD adalah 9,09%

#### **5. Jangka Waktu Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dan MESOP**

Penambahan Modal Tanpa HMETD dapat dilaksanakan maksimum selama 2 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, yaitu sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 dan khusus untuk MESOP yang diterbitkan akan berlaku maksimum selama 5 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui MESOP ini, yaitu sampai dengan tanggal 3 Mei 2021.

#### **6. Perkara Material**

Sampai dengan diterbitkan Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat perkara material baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

#### **7. Pemenuhan Peraturan Perundangan**

Keterbukaan Informasi atas rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan termasuk untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah atau badan atau instansi lain selain dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha perbankan, sesuai Peraturan Bank Indonesia mengenai Bank Umum, pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu.

#### **8. MESOP**

- a) Kriteria penerima MESOP  
Karyawan Perseroan, anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perseroan.
- b) Mekanisme pengeluaran saham  
Saham-saham yang akan dikeluarkan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka MESOP, akan diterbitkan Perseroan dalam bentuk tanpa sertifikat dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan menggunakan kode saham dan mekanisme yang sama dengan saham-saham Perseroan yang telah dicatatkan di BEI hingga saat ini.
- c) Hak yang diperoleh calon pemegang saham MESOP  
Penerbitan Modal Tanpa HMETD dalam rangka MESOP akan dilaksanakan dengan menerbitkan hak opsi, dimana setiap 1 (satu) hak opsi memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan membayar sebesar harga pelaksanaan, yang kemudian saham tersebut dapat diperdagangkan di BEI setiap saat sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

- d) Metode pembayaran MESOP  
Pemegang MESOP yang akan melaksanakan haknya wajib untuk melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan ke rekening bank yang ditunjuk Perseroan.
- e) Periode penerbitan MESOP dan periode pelaksanaan MESOP akan ditentukan kemudian dengan memperhatikan ketentuan pasar modal yang berlaku.

## 9. Rapat Umum Pemegang Saham

Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang akan diselenggarakan

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Mei 2016

Tempat : Auditorium, MNC Tower  
Jl Kebon Sirih No. 17-19  
Jakarta 10340

Mata Acara : 1. Persetujuan penerbitan dan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) baru oleh Perseroan.  
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.38/2014").

Kuorum RUPS : a) Kuorum kehadiran  
RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.  
b) Kuorum keputusan  
Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir

Pada saat pelaksanaan RUPS tersebut MESOP dan Penambahan Modal Tanpa HMETD sebelumnya yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 April 2014 telah berakhir jangka waktu berlakunya pada bulan April 2016.

## II. STRUKTUR PERMODALAN

Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD dan MESOP, Perseroan berencana untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebanyak-banyaknya menjadi Rp2.104.251.937.900,- yang terbagi atas 21.042.519.379 saham, masing-masing bernilai Rp100,- per saham.

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham)		Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham)	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000	60.000.000.000	6.000.000.000.000
Modal Ditempatkan*)	19.129.563.072	1.912.956.307.200	21.042.519.379	2.104.251.937.900

Modal Disetor*)	19.129.563.072	1.912.956.307.200	21.042.519.379	2.104.251.937.900
Sisa Saham Dalam Portepel	40.870.436.928	4.087.043.692.800	38.957.480.621	3.895.748.062.100

\*) Jumlah modal Ditempatkan dan disetor penuh adalah jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0987301 tertanggal 10 Desember 2015 berdasarkan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 tertanggal 8 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH, MKn, notaris di Jakarta.

Tabel dibawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Penambahan Modal tanpa HMETD dan MESOP dengan asumsi seluruh Penambahan Modal tanpa HMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sebanyak 1.912.956.307 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel dibawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2016 yang dipersiapkan oleh PT BSR Indonesia.

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp. 100 per saham)			Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp 100 per saham)		
	Jumlah Saham		%	Jumlah Saham		%
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000		60.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	7.499.923.241	749.992.324.100	39,21	7.499.923.241	749.992.324.100	35,64
Marco Prince Corp	2.654.374.881	265.437.488.100	13,88	2.654.374.881	265.437.488.100	12,61
RBC Singapore – Clients A/C	1.909.537.680	190.953.768.000	9,98	1.909.537.680	190.953.768.000	9,07
Masyarakat (kepemilikandibawah 5%)	7.065.727.270	706.572.727.000	36,94	8.978.683.577	897.868.357.700	42,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	19.129.563.072	1.912.956.307.200	100,00	21.042.519.379	2.104.251.937.900	100,00
JumlahSahamdalamportepel	40.870.436.928	4.087.043.692.800		38.957.480.621	3.895.748.062.100	

### III. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD serta MESOP dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 1.912.956.307 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD per 31 Maret 2016 adalah sebesar 19.129.563.072 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak 21.042.519.379 saham.

### IV. PENETAPAN HARGA PELAKSANAAN

Penetapan Harga Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dan MESOP ini akan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Januari 2014 No. Kep-00001/BEI/01-2014) yaitu:

- Untuk Penambahan Modal Tanpa HMETD

Sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum Perseroan menerbitkan iklan tentang rencana akan dilakukannya pengumuman RUPSLB yang memiliki agenda tentang Penambahan Modal Tanpa HMETD.

b. Untuk MESOP

Sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan MESOP.

#### V. IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Keterangan	DalamJutaan Rupiah	
	31 Desember2015 (Diaudit)	31 Desember 2014 (Diaudit)
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>		
Jumlah Aset	12.137.004	9.430.716
Jumlah Liabilitas	10.428.800	8.197.501
Jumlah Ekuitas	1.708.204	1.233.215
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	12.137.004	9.430.716
Pendapatan Operasional	359.261	299.171
Pendapatan Bunga Bersih	287.107	236.281
Pendapatan Operasional Lainnya	72.154	62.890
Beban Operasional	(348.314)	(370.481)
Beban Kerugian Penurunan Nilai	(4.521)	(42.332)
Beban Operasional Lainnya	(343.793)	(328.149)
Laba (Rugi) Operasional	10.947	(71.310)
Pendapatan Non Operasional	241	1.270
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	11.188	(70.040)
Manfaat (Beban) Pajak	(3.010)	15.484
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	8.178	(54.556)
Penghasilan Komprehensif Lain	59.892	16.532
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	68.070	(38.024)

#### VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dalam aspek material dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.